JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.2, No.4 April 2024
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

GREEN ECONOMY SEBAGAI STRATEGI DALAM MENANGANI PERMASALAHAN EKONOMI

Oleh:

Nurmala Aprilia[1]
Ersi Sisdianto[2]

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Alamat: JL. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung (35131).
Korespondensi Penulis: nurmalaa204@gmail.com

Abstract*. The occurrence of the global economic crisis not only has an impact on humans but also on the environment. With this serious impact, the green economy is present as a solution to overcome these problems without causing environmental damage. The aim of this research is to determine the effect of the green economy on economic recovery. This research is a qualitative descriptive research that uses library research. The research results reveal that the green economy is able to encourage economic recovery. Authentic and innovative green economic thinking and action can shape a new concept of the economy whose core is sustainability and social justice.*
Keyword*: Green Economy, Economic Problems, Economic Recovery.*

Abstrak. Terjadinya krisis ekonomi global tidak hanya berdampak kepada manusia tetapi juga terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya dampak yg serius ini, *green economy* hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh ekonomi hijau terhadap pemulihan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *green economy* atau ekonomi hijau mampu untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pemikiran dan tindakan ekonomi hijau yang autentik dan inovatif

Received March 29, 2024; Revised April 16, 2024; April 22, 2024
*Corresponding author: *nurmalaa204@gmail.com*

dapat membentuk konsep baru ekonomi yang intinya adalah keberlanjutan dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, Masalah Ekonomi, Pemulihan Ekonomi.

LATAR BELAKANG

Secara global, terjadinya krisis ekonomi tidak hanya berdampak kepada manusia tetapi juga terhadap lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagai masalah yang kompleks dan serius yang dihadapi banyak negara di dunia saat ini, tak terkecuali di Negara Indonesia. Semakin padatnya jumlah penduduk, terbatasnya sumber daya alam, penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi alam secara semena-mena mengakibatkan semakin menurunnya kualitas lingkungan (Utama et al., 2019).

Dampak negatif yang begitu besar ini telah mendorong para pemimpin dunia untuk mencari cara untuk mengurangi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan. Demi kesejahteraan masyarakat Indonesia sekarang dan di masa depan, lingkungan ekonomi yang kuat harus dipertahankan. Akibatnya, pembuat kebijakan harus memberikan prioritas utama pada prakarsa yang mendukung ekonomi yang dinamis yang menciptakan barang dan pekerjaan (I, 2023). *Green economy* dan transformasi hijau hadir sebagai solusi untuk mengurangi dan mengatasi berbagai masalah tersebut, serta mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. Konsep *green economy* dan transformasi hijau bertujuan untuk mencapai tujuan ini tanpa merusak lingkungan itu sendiri. Konsep ini diyakini mampu menjadi solusi bagi banyak masalah yang ada dan membawa kehidupan dan peradaban global menuju ke arah yang lebih baik, adil, sejahtera, dan berkelanjutan (Azzahra, 2020).

Konsep ini menjadi sebuah sistem ekonomi yang lebih efisien, ramah lingkungan dan teknologi hemat sumber daya untuk jangka panjang, meskipun dalam jangka pendek memerlukan biaya yang besar dalam proses transisinya (Jänicke, 2012), yang dapat mengantisipasi serta mengukur penipisan sumber daya dan degradasi lingkungan yang serius. Konsep *Green Economy* telah mendapatkan popularitas di tingkat regional, nasional dan internasional yang pada awalnya hanya sebagai *respons* terhadap krisis keuangan (Bina & La Camera, 2011) konsep ini dapat menjadi penggerak untuk pertumbuhan dan pengembangan.

Salah satu sebab Peningkatan Pendapatan yang tinggi disuatu negara adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara maksimal tanpa mengindahkan keseimbangan ekologi dan berdampak pada kerusakan lingkungan (Ariningtyas Prabawati, 2022). Karena itu Pengelolaan sumber daya alam mempunyai peranan yang sangat penting, karena ketersediaan sumber daya alam yang melimpah mampu meningkatkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan manusia, serta mengurangi ketimpangan kemiskinan (Fua, 2015). Oleh karenanya, perlu adanya model pembangunan ekonomi yang bukan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi juga mempertimbangkan bagaimana keseimbangan ekologi dan kondisi sosial (Suparmoko, 2020).

Implementasi *green economy* di Indonesia seharusnya berupa model ekonomi hijau yang implementatif, inovatif, reliabel, dan komprehensif. Bukan sekedar kebijakan-kebijakan *low carbon emision* ataupun model ekonomi hijau berbasis etika lingkungan yang tidak absah. Urgensi perancangan model ekonomi hijau yang komprehensif dan selaras dengan karakteristik bangsa Indonesia ini dilandasi dengan fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan hayati yang melimpah yang mengalami degradasi ekosistem dari tahun ke tahun (Arifin, 2013).

TINJAUAN TEORITIS

Green economy adalah ekonomi yang mencari manfaat sosial jangka panjang dalam kegiatan jangka pendek dan mengarah pada peningkatan kesejahteraan manusia dan pengurangan ketimpangan, tanpa memaparkan generasi mendatang pada risiko lingkungan yang signifikan dan defisit lingkungan. *Green economy* adalah ekonomi berkelanjutan yang memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang dalam batasan lingkungan. *Green economy* adalah ekonomi yang berfokus pada penggunaan peluang untuk secara bersamaan memajukan tujuan ekonomi dan lingkungan. *United Nations Conference for Trading and Development* (UNCTAD). Menurut OECD (2013) *Green economy* adalah pertumbuhan *Green economy* global yang berkelanjutan (Unay-Gailhard & Bojnec, 2019). Implementasi ekonomi hijau membantu memecahkan masalah lingkungan seperti kelangkaan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial (Himel et al., 2016). Pada pembuatan kebijakan juga harus mempertahankan untuk mendukung ketahanan keuangan dan memastikan aliran pembiayaan yang berkelanjutan ke ekonomi

riil sebagai tanggapan terhadap ketidakpastian ekonomi dan risiko yang terus meningkat terhadap stabilitas keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan literature *review*. Menurut Sugiyono studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang dapat di jadikan pendukung dalam pembahasan penelitian, serta untuk mendapatkan acuan yang berkaitan dengan penelitian terdahulu. Data penelitian merupakan data sekunder berupa artikel jurnal, artikel conference (prosiding), laporan, buku, dan sumber lainnya yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Green Economy*

Konsep *green economy* telah mendapat perhatian internasional yang signifikan terutama setelah Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan 2012. Hal ini sejalan dengan keprihatinan yang terus menerus atas tantangan ekonomi dan lingkungan global di planet kita mulai dari perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan hingga meningkatnya kelangkaan sumber daya alam. Organisasi internasional *United Nations Environment Programme* (UNEP) mendefinisikan *green economy* sebagai sebuah system ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sementara secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Secara sederhana konsep *green economy* ialah rendah karbon, efisien sumber daya dan inklusif secara sosial (Hari Kristianto, 2020).

Ada beberapa pandangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang tentang bagaimana konsep *green economy* dipahami dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan; serta bagaimana di tingkat nasional menanggapi konsep ini untuk menghindari "proteksionisme hijau" dalam perdagangan, dan pendanaan bagi negara-negara berkembang. Perbedaan mendasar

dalam proses-proses pembangunan serta struktur ekonomi dan masyarakat antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang tertuang dalam prinsip umum, namun berbeda dalam tanggung jawab dan kemampuan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang (Makmun, 2011). Namun, sebenarnya green ekonomi berorientasi pada dua hal. Pertama, meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial serta mengurangi resiko kerusakan lingkungan alam. Kedua, perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial (Yasin, 2016).

Konsep *Green economy* telah mengalami evolusi dari perpekstif lama yang bersifat regulasi untuk "menghijaukan" kegiatan ekonomi "coklat" menjadi konsep baru yang lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan (*green jobs*) dengan investasi hijau (*green investment*), produksi, perdagangan, dan konsumsi. Hal tersebut nantinya akan memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran lingkungan dan meningkatnya permintaan pasar untuk produk yang ramah lingkungan serta barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Adanya potensi permintaan ini mengindikasikan bahwa *Green economy* tidak hanya berperan dalam mengatasi masalah-masalah "coklat", seperti mengurangi emisi karbon, namun juga dapat ditekankan pada isu bagaimana memperoleh penghasilan dan terbukanya lapangan pekerjaan baru yang bermuara pada kesejahteraan. Dengan demikian, *Green economy* merupakan suatu alat atau sarana yang diharapkan mampu memberikan tiga keluaran, yaitu 1) adanya sumber-sumber penghasilan serta lapangan pekerjaan yang baru; 2) emisi karbon yang rendah, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi peningkatan polusi dan limbah; serta 3) memberikan kontribusi untuk tujuan sosial yang lebih luas melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan sosial, dan pengurangan kemiskinan, meskipun tujuan sosial tersebut kadang-kadang tidak terjadi secara otomatis. Namun, tujuan sosial tersebut memerlukan kebijakan kelembagaan yang spesifik dan harus melekat pada kegiatan *Green economy* (Iskandar & Aqbar, 2019).

Negara di seluruh dunia dan khusunya Indonesia, sedang berupaya meningkatkan perekonomian negara demi kesejahteraan rakyatnya. Tetapi, perlu diingat bahwa sejahtera yang sesungguhnya bisa dirasakan apabila keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan dapat dirasakan oleh setiap masyarakatnya, baik itu keadilan antar sesama individu, kelompok dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Masyarakat tidak bisa hidup

sejahtera dengan keadaan alam dan lingkungan yang terus mengancam mereka, dikarenakan lingkungan yang sudah rusak dan sudah tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya (Hasibuan, 2024).

Green Economy Sebagai Langkah Keluar Dari Krisis

Dalam dua dekade terakhir, kerusakan lingkungan, pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*) kian serius dan menakutkan, serta telah menimbulkan dampak-dampak negatif yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia dan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat internasional. Bencana alam seperti banjir, pencemaran udara, air dan tanah, perubahan iklim yang ekstrim, perubahan cuaca yang ekstrim, dan lainnya terjadi dimana-mana. Sejumlah hasil analisis menunjukkan bahwa kian masifnya eskalasi pemanasan global dan perubahan iklim tersebut disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang kian masif di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kerusakan lingkungan tersebut tidak hanya telah menyebabkan terjadinya krisis lingkungan, tapi juga menyebabkan krisis sosial, krisis ekonomi, krisis energi dan sumber daya, serta krisis-krisis lainnya yang serius.

Berbagai pihak menuding bahwa penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan dan krisis sosial-lingkungan selama ini adalah akibat dari strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan pro-rakyat. Strategi dan kebijakan pembangunan nasional lebih mengutamakan pencapaian kepentingan ekonomi dari negara dan para pemilik modal dibanding kepentingan lingkungan dan masyarakat. Bahkan, lingkungan dan seluruh sumber daya alam yang melekat padanya serta sumber daya ekonomi masyarakat diakuisisi dan dieksploitasi secara serakah oleh negara dan para pelaku ekonomi untuk mewujudkan kepentingan pertumbuhan ekonomi negara dan laba korporasi.

Dengan begitu akhirnya masyarakat mulai mempertimbangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan produktif terhadap lingkungan alam, yang menyebabkan pencemaran pada sumber daya air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati, yang mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi dan lingkungan saat ini sangat berinteraksi satu sama lain. Adanya kesadaran ini memungkinkan untuk mencari alternatif yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tindakan dan peraturan yang dibuat oleh negara dan organisasi sosial bertujuan untuk mengendalikan, meminimalkan,

memperbaiki, dan mencegah dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi pada sistem alam (Wishanesta, 2024).

Keseriusan penanganan krisis tersebut ditunjukkan dengan adanya legalisasi Peraturan Presiden No.98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Selain itu terjadi penyempurnaan regulasi di tingkat Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja tersebut jauh lebih kompleks dalam memuat reduksi aturan undang-undang sebelumnya termasuk dibidang ekonomi hijau (Kamaluddin et al., 2023).

Untuk merespon ancaman Resesi maka penangkal yang dapat ditawarkan adalah *Green economy*. *Green economy* atau ekonomi hijau diartikan sebagai ekonomi yang ramah lingkungan bagi masyarakat. Ekonomi hijau ini harus mengatasi masalah skala ekonomi secara keseluruhan, melalui penempatan material dan energi. Konsep 'ekonomi hijau' berguna sejauh melibatkan pembuat kebijakan, ekonom, dan pelaku bisnis dalam dialog kritis dengan pemangku kepentingan lain yang bertujuan membandingkan jalur alternatif untuk pembangunan. Perbandingan tersebut kemudian harus mempertimbangkan kriteria ekonomi di samping kriteria sosial, politik, budaya, dan ekologi yang berkelanjutan. Kebijakan dan praktik ekonomi mengatur seberapa berkelanjutan jalur Pembangunan karena mendorong dua penyebab utama: produksi limbah yang berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta pendorong utama kesejahteraan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk lingkungan membutuhkan komitmen Masyarakat bersama untuk pekerjaan yang lebih hijau, produksi dan konsumsi yang lebih hijau, serta teknologi yang lebih hijau untuk energi, transportasi, pertanian, pengelolaan limbah, pasokan air dan sanitasi air limbah, serta pencegahan penyakit dan kesehatan. Tidak hanya satu sektor atau topik yang menjadi perhatian tetapi semua secara eksplisit terkait sebagai sistem sosial ekonomi dan ekologi yang dinamis. Pemikiran dan tindakan ekonomi hijau yang autentik dan inovatif dapat membentuk konsep baru “ekonomi” yang intinya adalah keberlanjutan dan keadilan sosial (Mawftiq & Gustanto, 2023).

KESIMPULAN

Krisis ekonomi global tidak hanya berdampak pada manusia tetapi juga lingkungan hidup, khususnya di Indonesia. Meningkatnya penggunaan sumber daya alam dan teknologi modern untuk mengeksploitasi sumber daya alam telah menimbulkan kekhawatiran global terhadap degradasi lingkungan. Konsep *green economy* atau ekonomi hijau muncul sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Pendekatan ini lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, mengurangi kebutuhan akan limbah yang berlebihan dan mengurangi degradasi lingkungan.

Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua individu di lingkungan, dengan fokus pada penggunaan sumber daya untuk mengatasi masalah lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi kebutuhan konsumsi sumber daya alam yang berlebihan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Arifin, A. M. (2013). Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base to Implement *Green economy* in Indonesia. *MPRA Paper 61437, University Library of Munich, Germany*, *61437*, 1–8. https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/61437.html

Ariningtyas Prabawati, M. (2022). Konsep *Green economy* Pada Pola Produksi Dan Konsumsi Sebagai Sustainable Development Goals (Sdgs) Berkualitas Berbasis Ekologi. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, *4*(1), 36–42.

Azzahra, H. (2020). *Implementasi UUD 1945 Dalam Transformasi Hijau Dan Green economy*. *June*.

Bina, O., & La Camera, F. (2011). Promise and shortcomings of a green turn in recent policy responses to the “double crisis.” *Ecological Economics*, *70*(12), 2308–2316. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.06.021

Fua, J. La. (2015). Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau. In *Shautut Tarbiyah* (Vol. 32, Issue 9, pp. 57–76). https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/shautut-tarbiyah/article/view/14/4

Hari Kristianto, A. (2020). Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Konsep

Green economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi. *Business, Economics and Entrepreneurship*, *2*(1), 27–38. https://doi.org/10.46229/b.e.e..v2i1.134

Hasibuan, S. (2024). Urgensi Implementasi *Green economy* Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syaria'ah. *Jurnal Pengabdian Kepada Maasyarakat*, *1*(2), 49–63.

Himel, T. H., Muniandy, S. L., & Rahman, A. A. (2016). The relationship between self-efficacy, feasibility and awareness towards green entrepreneurial intention. *Sci.Int. (Lahore)*, *28*(2), 2095–2103.

I, A. n n i s a S. e t y o S. a r. (2023). *Green economy , Sebagai Strategi Penanganan Masalah Multilateral dan Ekonomi*. 111–118.

Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). *Green economy* Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Indonesia's *Green economy* in the Perspective of Maqashid Syari'ah). *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, *3*(2), 83–94.

Jänicke, M. (2012). "Green growth": From a growing eco-industry to economic sustainability. *Energy Policy*, *48*, 13–21. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.04.045

Kamaluddin, I., Setiawan, B., & Jakiyudin, A. H. (2023). Eksplorasi Kebijakan dan Hukum Tentang *Green economy* ditinjau dengan Islamic Legal Maxims di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(1), 139–162. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6465

Makmun. (2011). *Green economy* : Konsep, Implementasi, Dan Peranan Kementerian Keuangan. In *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* (pp. 1–15).

Mawftiq, R., & Gustanto, E. S. (2023). *Green economy* dalam Pesantren: Ekonomi Keberlanjutan dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pesantren An Nur Ngrukem Bantul). *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, *2*(1), 23–36.

Suparmoko, M. (2020). Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, *9*(1), 39–50.

Unay-Gailhard, İ., & Bojnec, Š. (2019). The impact of *green economy* measures on rural employment: Green jobs in farms. *Journal of Cleaner Production*, *208*, 541–551.

Utama, R. W. A., Muhtadi, R., Arifin, N. R., & Mawardi, I. (2019). Tinjauan Maqashid

Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam *Green economy*. *Jurnal Ekonomi Islam*, *10*(November), 138–151. https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3764

Wishanesta, I. K. D. (2024). Peranan *Green economy* Menjadi Strategi Dalam Memperbaiki Pemulihan Ekonomi Serta Multilateral. *Journal on Education*, *06*(02), 13110–13119. https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/5169%0Ahttps://www.jonedu.org/index.php/joe/article/download/5169/4068

Yasin, M. (2016). Perbandingan Green Konstitusi, Green Ekonomi, dan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Asy-Syir'ah*, *50*(1), 109–139.